



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 192/KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBANTU DEKAN III PERIODE 2007-2010,
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEJABAT PEMBANTU DEKAN III PERIODE 2008-2010
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran Sdr. Drs. Agus Suhastono, M.Pd. dari jabatan Pembantu Dekan III FMIPA periode 2007-2010, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengadakan Pengangkatan Peganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode 2008-2010 ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 180/H17.8/KP/2008 tanggal 27 Maret 2008, Perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan Terhadap Calon Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan III FMIPA Universitas Mulawarman periode 2008-2010 ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan. Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, Tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan Fakultas/ Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode 2007-2010, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode 2008-2010, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Pengganti Antar Waktu pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode 2008-2010, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 April 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan FMIPA Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 192 /KP/2008 Tanggal 14 April 2008

Tentang : Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan III Periode 2007-2010 dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan III Periode 2008-2010 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/ GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM TUGAS TAMBAHAN	DIANGKAT DALAM TUGAS TAMBAHAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Agus Suhastono, M.Pd. NIP. 131480080 Yogyakarta, 8 Agustus 1958	Lektor, III/d.	Pembantu Dekan III	-	-	-
2.	Drs. Djayus, MT. NIP. 132054360 Magetan, 28 Maret 1966	Lektor, III/d.	-	Pembantu Dekan III	2.675.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 14 April 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027